



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt. G/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual pakaian, bertempat tinggal di Jalan Rajawali IV, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

....., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada Perusahaan Finansial, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 5 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 279/Pdt. G/2012/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1431 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di jalan Rajawali IV, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/02/VII/2010 bulan Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di jalan Rajawali IV, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan Rajawali IV, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo selama 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama XX, umur 1 tahun 8 bulan yang dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun namun tidak karena sejak awal pernikahan penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat menuduh penggugat berselingkuh;
 - Tergugat selalu minta diceraikan oleh penggugat;
 - Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat selalu mencari uang yang telah diserahkan kepada penggugat.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan di mana pada waktu itu tergugat minta uang untuk membayar cicilan motor saudaranya, namun tergugat marah karena uang yang diserahkan penggugat tidak sesuai dengan permintaanya.



5. Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat meninggalkan rumah kontrakan dan kembali ke rumah orang tua, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *c.q.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat,.....terhadap penggugat,
.....



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dengan tergugat telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, penggugat dengan tergugat telah memilih Drs. Muh. Arsyad, S. Ag (Hakim Pengadilan Agama Palopo) sebagai mediator, berdasarkan penetapan Nomor 279/Pdt. G/2012/PA Plp, tertanggal 24 Oktober 2012, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012 dan tanggal 7 November 2012, ternyata tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya tergugat tidak hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan proses contradiktoir.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/02/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Juli 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai anak kandung dan tergugat sebagai menantu.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah hidup rukun selama satu tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa penyebabnya, karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh, tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas, dan tergugat selalu mencari uang yang telah diserahkan kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai saudara kandung dan tergugat sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangganya selama satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama penggugat
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat selalu mencari uang yang telah diserahkan kepada penggugat, tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat selalu meminta diceraikan oleh penggugat, tergugat juga menuduh penggugat berselingkuh.
- Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar penggugat rukun kembali dengan tergugat, tetapi penggugat sudah tidak mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, oleh mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh, tergugat selalu meminta diceraikan oleh penggugat, tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat selalu meminta uang yang telah diserahkan kepada penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2012 saat tergugat meminta uang untuk membayar cicilan motor saudaranya, namun karena uang yang diserahkan penggugat tidak sesuai dengan permintaannya, sehingga tergugat marah, membuat penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan.

Disclaimer



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, masing-masing bernama saksi I dan saksi II, yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah orang dekat dengan penggugat, yaitu sebagai ibu kandung dan adik kandung penggugat, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa saksi kesatu telah menerangkan antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangganya dengan rukun selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh, tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat selalu meminta uang yang telah diserahkan kepada penggugat, dan keterangan saksi kedua penggugat telah diterangkan pula oleh saksi kedua dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga telah menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang oleh saksi kesatu menyatakan dua bulan dan saksi kedua menyatakan sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang dan saksi-saksi penggugat, telah pula menerangkan bahwa selama berpisah, penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri,



dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu telah bersesuaian dengan keterangan saksi kedua dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, bukti P dan yang dihubungkan dengan saksi-saksi penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun selama satu tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat menuduh penggugat berselingkuh, tergugat selalu marah tanpa ada alasan yang jelas dan tergugat selalu meminta uang yang telah diserahkan kepada puncaknya berakhir dengan pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih dan selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri, bahkan tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ketentraman, sehingga majelis berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan



kembali (*Broken Marriage*), karenanya sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat bersatu dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pisahnya penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari sikap penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan akan membawa mudarat lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang tidak dapat didamaikan, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan telah menjadi fakta bahwa rumah tangga penggugat



dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada tahun 2012, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tergugat selama berpisah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhtra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, Hermansa Umar bin Umar, terhadap penggugat, Rahmawaty AK binti Ahmad Kasim.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

ttd

Suraida, S.HI

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK perkara Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 250.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.